BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan adalah "universitas pengalaman" yang mesti dihadapi dengan berpegang pada prinsip-prinsip agama, guna mewujudkan kemaslahatan bagi semua makhluk. Untuk maksud itu, Allah Swt telah menegaskan ajaran prinsip dalam Al-Qur'an dan Rasul saw menjelaskan detail ajaran dalam hadis. *Muḥadditŝun*lah yang kemudian berperan besar menguak fakta dari kehidupan nyata di masa nabi saw, guna menghadapi tantangan kehidupan. Walaupun kedudukan dan pengalaman hadis sesudah masa nabi saw kadang diperdebatkan, namun eksistensinya tidak bisa dipungkiri. ¹

Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa kebijakan dan rahmat bagi ummat manusia dalam segala waktu dan tempat. Nabi Muhammad SAW adalah penjelas bagi Al-Qur'an dan penjelas bagi islam, baik dari perkataan maupun perbuatan.² Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, kemunculan wahyu dan hadis Nabi juga berakhir.³ Pemahanan mengenai eksistensi dua sumber ajaran terkadang muncul perbedaan. Tampaknya, itu disebabkan perbedaan asumsi, paradigma, dan realisasi kemampuan umat dalam melaksanakan ajaran keagamaan.⁴

¹ M. Erfan Soebahar, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2010), h. 1

² Yusuf Qardawi, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*, Terj. Muhammad al-baqir (Jakarta: Pusaka mantiq, tt), h. 42

³ Q.S. Al-Ahzab (22): 40. Dengan penegasan Surat ini, maka tak ada ruang lagi bagi kemunculan Nabi lain di akhir zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Jika dalam kenyataan masih ada aliran yang mengaku punya Nabi lain lagi, sedang ia kini sedang beragama Islam, maka pengakuanya itu meragukan dan mesti diluruskan, karena bertentangan dengan pokok ajaran. Dalam konteks ini, adalah sesuai dengan kebenaran nash jika MUI dalam fatwa pertama, 27 Juni 1983 dan fatwa kedua, tahun 2005 ini menetapkan bahwa aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hokum Syariat Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada diluar agama Islam. Lihat, Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 108.

⁴ M.Erfan Soebahar, op.cit., h. 3

Untuk memahami hadis, uraian dimulai dengan menyimak kondisi hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Umat yang hidup pada masa itu merupakan orang beruntung. Generasinya (sahabat) tidak boleh dilewatkan untuk disimak guna mengungkap pemahaman ajaran keagamaan yang nyata dalam kehidupan.⁵ Oleh karena itu, bagi peminat kebenaran janganlah melewatkan zaman Nabi SAW atau generasi sahabat dalam memahami ajaran Islam yang utuh dan aplikatif.⁶

Hadis yang bersifat universal masih mempunyai relevansi, hingga masa kini bisa semakin kuat dengan adanya problematika yang semakin kompleks. Dalam al-Qur'an dan Sunnah, Allah SWT dan Rasul-Nya telah menjelaskan hukum-hukum dalam bermuamalah mengingat besarnya hajat manusia terhadap hal itu. Manusia memerlukan makanan dan minuman yang membuat tubuhnya menjadi kuat, juga pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan primer maupun sekunder dalam kehidupan, (dan itu hanya bisa diperoleh lewat jual-beli). Untuk merealisasikan hal tersebut dalam syariat Islam telah ditentukan aturan-aturan baik melalui ayat dalam al-Qur'an maupun al-Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Aturan itu melalui bidang yang menyangkut hubungan antara sesama manusia dengan lingkunganya (muamalah).

Syekh Muhammad Shalih al-'Utsaimin mengatakan bahwa para ulama fiqh menempatkan bab jual-beli mengiringi bab ibadah. Sebab ibadah merupakan muamalah dengan sang khaliq (pencipta), sedangkan jual beli adalah muamalah dengan makluk, karena lebih banyak berhubungan dengan makhluk. Jadi hubungan jual-beli dengan kebutuhan

5M. Erfan Soebahar, Ibid., h. 7

⁶ M. Erfan Soebahar, Ibid., h. 9

⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Jilid 2, terj. Sufyan bin Fuad baswedan, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 3

⁸ Muamalah adalah kerjasama dalam kehidupan, dimana urusan-urusanya disetujui oleh kedua belah pihak. Lihat *Imam Syafi'I al-Umm* terj. Ismail Yaqub dalam Kitab Induk, Faizan, Jakarta, 1992, h. 215

manusia sangatlah luas, sehingga para ulama figh menempatkan bab jualbeli sesudah ibadah.9

Maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual-beli dianggap haram, maka yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasanya. Allah SWT. Telah mensyariatkan jual-beli dan menghalalkannya bagi hamba-hamba-Nya. Karena itu, maka diantara hikmah dihalalkanya jual-beli bagi ummat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhanya, dan menyempurnakan nikmat yang diperolehnya. ¹⁰

Jadi jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dan uang sebagai alat pembayar dengan cara tertentu (akad). 11 Sebab itulah jual beli diperbolehkan dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma' da Qiyas. Allah SWT berfirman:

".....Allah telah menghalalkan jual-beli...." (QS. Al-Baqarah: 275)¹²

Maka dari itu, wacana keislaman yang perlu dikaji kembali mengenai "Hadis Larangan Menjual Kelebihan Air", karena keadaan saat ini jual-beli air di masyarakat umum sudah menjadi sebuah kebutuhan hidup. Air merupakan dasar/asas kehidupan. Di mana ditemukan air, di situ akan ditemukan kehidupan.¹³

Allah SWT berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلَّكِ ٱلَّتِي جَرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ

142

⁹ Syech Muahammad as-Sa'di, Figh al-Bay'wa asy-Syira', terj. Abdullah, (Jakarta: SENAYAN PUBLISHING, 2008), h. 259

¹⁰Ibid., h. 260

¹¹ M. Abdul Mujib, Mabruri Tolkah, Syari'at AM, (Jakarta: Kamus Istilah Fiqh, 1994), h.


¹²Departemen Agama RI, Al-Qur'an danTerjemahnya, Al-Jumanatul SeuntaiMutiara yang MakaLuhur, Bandung: J-ART, 2004, h. 69.

¹³ Yusuf al-Hajj Ahmad, Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, h. 139

فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الْرِيْكِ وَاللَّرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ اللَّيْكِ وَٱللَّرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ لَكَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ عَلَى اللَّمَةَ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ عَلَيْ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S Al-Baqarah: 164)¹⁴

Ayat Al-Qur'an di atas telah dipahami oleh generasi awal, dan juga dipahami oleh generasi sekarang, dan akan tetap dipahami oleh generasi-generasi mendatang dengan pemahaman yang jelas bahwa air adalah asas kehidupan. Kemajuan ilmu pengetahuan telah memberikan banyak sekali fakta kepada kita yang menegaskan kebenaran pemahaman ini.



"Dan dari air Kami jadikansegalasesuatu yang hidup. MakaMengapakahmerekatiadajugaberiman?". (Qs. Al Anbiya' (21): 30)¹⁵

Air adalah dasar kehidupan seluruh organisme, mulai dari virus yang hanya bisa dilihatoleh mikroskop hingga manusia, dunia flora, dan fauna. Tidak ada satupun makhluk hidup dapat hidup tanpa air. Yang ada hanyalah perbedaan persentasenya. Persentase air didalam tubuh tumbuhtumbuhan dan hewan yang habitatnya di gurun, misalnya, relatif sedikit, sedangkan persentase air di dalam tubuh tumbuh-tumbuhan dan hewan yang habitatnya di air tawar atau air laut,relative tinggi. Terlepas dari

15Departemen Agama RI, Al-Qur'an danTerjemahnya, Ibid., h. 499.

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit., h. 40.

semua itu, semuanya pasti tetap membutuhkan air karena air adalah dasar aktivitas metabolism biologi dan reaksi kimiawi dalam sel. Air adalah unsure pencair (pelarut) yang baik dan penting untuk memindahkan makanan dan sisa-sisanya dari dan ke sel serta jaringan sel.¹⁶

Selain itu, udara yang kita hirup setiap saat, setelah dilakukan berbagai penelitian dan percobaan kimiawi terhadap oksigen, bahkan yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, asal-usulnya adalah air (H2O), bukan karbon dioksida (CO2). Ini karena dalam reaksi tumbuh-tumbuhan ditemukan oksigen yang berasal dari air dan oksigen yang berasal dari karbon dioksida. Dengan demikian, telah terbukti secara ilmiah (empiris) bahwa udara-yang sebenarnya lebih urgen daripada air bagi kehidupan manusia-ternyata sumber oksigenya berasal dari air.Inilah sebabnya Allah SWT tidak mengatakan "dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari udara", tetapi "dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air", Selanjutnya, Allah SWT berfirman, ".....maka mengapa mereka tidak beriman?" karena tujuan dari syarat ilmiah yang paling utama adalah untuk tujuan keimanan. Wallahu a'lam wa ahkam. 17

Dan Allah SWT jugaberfirman:

Artinya: Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan Dia asin, Maka Mengapakah kamu tidak bersyukur? (Qs. Al-Waqi'ah (56): 68-70)¹⁸

Dan dari ayat diatas kita juga perlu untuk merenungkan tentang apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, baik yang cair maupun yang membeku. Yakni memerhatikan proses turunya hujan dalam siklus

¹⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Ibid., h. 139

¹⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Ibid., h. 140

¹⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Ibid., h. 896

yang berulang-ulang, bermula dari air laut yang menguap dan berkumpul menjadi awan, menebal, menjadi dingin, dan akhirnya turun menjadi hujan, serta memerhatikan pula angin dan fungsinya, yang kesemuanya merupakan kebutuhan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.¹⁹

Air sudah menjadi suatu kebutuhan hidup masyarakat, bahkan sampai menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Jual-beli air di Indonesia sudah menjadi suatu kegiatan perekonomian masyarakat, karena untuk mendapatkan air yang bersih sekarang ini cukuplah sulit. Pada jaman Rasulullah

Dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَشِ بن حَوشَبِ الشَّيْبَايِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بن حَوشَبٍ الشَّيْبَايِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بن حَوشَبٍ عن مُحَاهِدٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلاءِ وَالنَّارِ. وَ الْكَلاءِ وَالنَّارِ وَثَمَنَهُ حَرَامٌ, قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ يَعْنِي اللهَ عِلْهِ يَعْنِي الْمَاءِ وَالْكَلاءِ وَالنَّارِ وَثَمَنَهُ حَرَامٌ, قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ يَعْنِي اللهَ عَلَيهِ وَالنَّارِ وَثَمَنَهُ حَرَامٌ, قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ يَعْنِي اللهَ عَلَيهِ وَالنَّارِ وَثَمَنَهُ حَرَامٌ,

Artinya: "Telahmenceritakankepada kami Abdullah bin Sa'idberkata, telahmenceritakankepada kami Abdullah bin Khirasy bin HausyabAsySyaibani, dari Al Awwam bin Hausyab, dariMujahid, dariIbnu Abbas iaberkata, Rasulullah SAW bersabda: 'Kaummusliminberserikatdalamtigahal: air, rumputdanapi. Dan harganyaadalah haram. 'Abu Said berkata, 'Yang dimaksudadalah air yang mengalir'." 21

Kata "tidak ada penghalang" dalam hadis tersebut di atas mengandung makna bahwa air, rumput dan api merupakan milik bersama manusia dimuka bumi ini, sehingga siapapun mempunyai hak yang sama dalam mengakses manfaat dari ketiga jenis benda tersebut. Oleh karena itu

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'I al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Bab. Buyu', No. Hadits 2476, Dar al-Fikr, Beirut, h. 386

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 448

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. SaifuddinZuhri, Jakarta :Almahira, 2012, h.445

praktek monopoli terhadap ketiga jenis benda tersebut tidak dibenarkan dalam perspektif agama.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, dari ketiga jenis harta tersebut yang sangat urgen bagi kehidupan manusia adalah air. Karena air merupakan kebutuhan hidup bagi manusia. Dan di zaman modern ini air sudahmenjadialattransaksiekonomi, melihatdaripentingnya air bagikehidupansehinggamanusiamelihatpeluangakanjasapenyedia air. Melihatkondisisekarang air yang diperjualbelikandimana-mana, mulaidari air minumsampai air untukmemenuhikebutuhansehari-hari.

Melihat akan pentingnya air bagi hajat hidup orang banyak, sampai Negara ikut ambil peran dalam peraturanya seperti dalam UUD 45 sebagai konstitusi tertinggi memberikan perlindungan terhadap air, yaitu penguasaan air oleh Negara. Hal ini tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang berbunyi " *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".²²

Jumhur ulama melarang jual-beli air jika ada yang memprosesnya dari kotor hingga bisa diminum, dan hanya boleh menjual sekedar mengganti ongkos dan keuntungan ala kadarnya. Nabi Muhammad SAW untuk hal-hal yang jadi kebutuhan rakyat seperti air, tidak mengikuti harga pasar. Tapi justru menggratiskanya kepada rakyat.

Fatwa salah satu tokoh Indonesia yaitu Din Syamsudin timbul untuk mencegah monopoli penguasa yang berlebihan terhadap air. Guna memenuhi kebutuhan air minum Nasional. Bahkan dunia karena sebagian di ekspor, perusahaan air minum tersebut menyedot air sebanyakbanyaknya didaerah sekitar pabriknya. Akibatnya, para penduduk setempat justru kekurangan air. Mereka harus menggali sumur sedalamdalamnya agar mendapatkan air dan itupun terus menyusut sumber airnya. Jika air di monopoli segelintir orang atau pengusaha dan dijual dengan harga yang tinggi, bagaimana rakyat miskin? Jika air dimonopoli

²² UUD 45 Hasil Amandemen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 26

perusahaan-perusahaan besar, maka masyarakat sangtalah sulit untuk bertahan hidup.²³

Dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang adanya hadis yang melarang jual-beli air tersebut layak untuk dikaji menjadi sebuah skripsi dengan judul "Pemahaman Hadis Larangan Jual-Beli Air", karena melihat keadaan sekarang, dimana jual-beli air sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan jika dilihat dalam sudut pandang agama, dahulu jual-beli air adalah sebuah larangan, namun jika kita melihat implementasinya di masa sekarang, jual beli air adalah hal yang wajar, mulai dari segi air yang dapat dikonsumsi maupun air untuk keperluan memasak.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana pemahaman hadis larangan menjual air?
- 2. Bagaimana implementasi hadis larangan menjual air pada saat sekarang?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

- a. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
 - 1. Untuk mengetahui dan memahami hadis tentang larangan menjual air.
 - 2. Untuk mengetahui penyeleseian hadis larangan menjual air.
- b. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:
 - Menambah wawasan serta memperkaya khazanah intelektual, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
 - 2. Penelitian ini diharapkan dapat member pemahaman yang komprehensif terhadap hadis larangan jual-beli air.

23http://media-islam.or.id/2014/03/03/fatwa-din-syamsuddin-air-kemasan-haram-dan-wudlu-3x-haram/diaksespadatanggal 18-10-2016

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi karya Slamet Senimin, tahun 2005,Fakultas Syariah Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 9 UU Sumber Daya Air (SDA) No. 7 Th. 2004 Tentang Hak Guna Usaha Air Relevansinya dengan Konsep Al-Amwal Al-'Ammah dalam Islam". Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menjadikan Pasal 9 UU Sumber Daya Air sebagai landasan kajian dan menganalisa hak guna usaha air serta relevansinya dengan konsep al-Amwal Al-'Ammah dalam Islam.

Dewi Fitriani, tahun 2006, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, dengan judul " *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Guna Usaha Air (Studi Analisis Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) Di CV. Tunggul Nugroho Adi*", penelitian diatas ingin menjelaskan keabsahan penjualan air pada CV. Tunggul Nugroho Adi dengan memadukan UU Pemerintah dengan Hukum Islam. Yang menjadikan diperbolehkanya jual beli-air pada CV. tersebut.

Anis Wijayanti, tahun 2004, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Air di Perusahaan Daerah Minum (PDAM) Kota Semarang*". Penelitian ini sama halnya mencari kebijakan ekonomi dengan hukum Islam terhadap praktek jual beli air Perusahaan air minum (PDAM) di Kota Semarang.

Faqih Yahuullah, tahun 2011, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang, dengan judul "Integrasi Paradigma Antroposentrisme dan Teosentrisme Berbasis Al-Qur'an dengan Materi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA Air dalam Pendidikan Biologi". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) paradigma antroposentrisme dan teosentrisme berbasis Al Quran sebagai landasan etis dalam kegiatan konservasi air; (2) integrasi paradigma antroposentrisme dan teosentrisme berbasis Al Quran dengan materi

Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) air sebagai pengembangan kajian Al Quran dalam pendidikan Biologi.

Dina Mariyana, tahun 2009, UIN Sunan kaijaga Yogyakarta, dengan judul "Monopoli Jual-Beli Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul Dalam Perpektif Islam", dalam penelitian ini mencoba memadukan hokum jual-beli dalam Islam dengan kenyataan empiric dalam kehidupan masyarakat tentang jual-beli air yang dimonopoli oleh suatu perusahaan.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini akan membahas secara khusus "Larangan Menjual Air dalam Perpekstif hadis" untuk tema al-Hadis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bejenis penilitian Kualitatif yang merupakan penelitian pustaka (library research). Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan untuk penelitian ini karenapenelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi mengenai hadis larangan menjual air.²⁴ Secara garis besar penelitian ini dibagi dalam dua tahap., yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang dimaksud adalah kitab-kitab hadis*mu'tabarah* yang memuat hadis yang akan penulis teliti, diantaranya : Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al Tirmidzi, al Nasa'i, Abi Daud, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad.

Sumber sekunder yaitu sumber-sumber yang berupa buku-buku, artikel penelitian yang terkait dalam bidang tersebut diatas, yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami hal ini. Seperti kitab-kitab syarah

²⁴ Bagong Suyanto (ed), Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana, 2007, h. 174

hadis, kitab-kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu hadis, dan buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode tematik, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, majalah, dan sebagainya. Karena penelitian ini menggunakan hadis sebagai kajian utama, maka penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli hadis yang bersangkutan perlu dilakukan. Yang mana dalam sumber tersebut ditemukan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Dalam ilmu hadis hal itu disebut dengan metode takhrij hadis. ²⁶

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. *Tematik*,²⁷ yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menentukan tema bahasan yang akandikajidalampenelitianini, agar pembahasanlebihterarah, kemudian
 - Melusuri hadis Nabi SAW berdasarkan "kata kunci" yang tepat, dan ada 2 kunci yang digunakan untuk mencari hadis yang berkaitan dengan tema larangan menjual air yaitu "بيع" kemudian dibantu dengan hadis yang terkait tentang penggunaan air yaitu "شركاء" kemudian
 - Mengumpulkanhadis-hadis yang sesuaidanhadis-hadis yang membantudalampenelitian dengan kata kunci, kemudian
 - Menganalisishadistersebutdenganmencukupkankepadapendapat para syarihsertamemahamihadistersebutdengansudutpandang para ulama, lalu

26 M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, h. 43

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 206

²⁷ Hasan Asy'ari Ulama'I, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW*, edit. M. Mukhsin Jamil, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, cet. 1, h. 59

- Menyusunhadis tersebut dalam sebuah kerangka yang utuh (outline), dan akhirnya
- Menyimpulkan berdasar pemahaman dan kerangka yang utuh.²⁸
- b. *Analitik*,²⁹ yaitu untuk memeriksa atau meneliti kembali data-data yang ada, kemudian dikelompokkan sesuai permasalahan, dengan maksud untuk memperoleh kejelasan data yang sebenarnya.

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya yaitu mengelola data-data tersebut sehingga peneliti terarah. Adapun metode-metode yang digunakan penulis adalah tematik-analitik.³⁰ Dalam hal ini, penulis mengambil penjelasan dari para Ulama' dan kitab *syarh*³¹

4. Pengolahandan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif diskriptif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.Tujuandaripenelitianiniadalahmengungkapfakta, keadaan, fenomena, variabeldankeadaan yang terjadisaatpenelitianberjalandanmenyajikankanapaadanya.

29 Lois O Katsoff, *Pengantar Filsafat, Terj. Suyono Sumargono*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, h. 18

²⁸*Ibid.*, h. 85

³⁰ Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Rajawali, 1996, h. 65

³¹ Secara historis term atau istilah syarah hadis yang telah kita kenal saat ini merupakan hasildari sebuah proses transformative dari istilah yang telah ada sebelumnya yaitu fiqh alhadis(karenanya pula, ulama yang berijtihad dalam memahami hadis Nabi Saw. Disebut pula sebagai fuqaha' jamak dari faqih). Proses transformative ini digambarkan oleh Dr. Muhammad Thahir al-Jawwabi dalam suatu ungkapan: "pada awalnya ilmu ini (fiqh al-hadis) sangat terbatas, kemudian secara berangsur meluas hingga terkenal sampai kepada kita dengan sebutan syarah hadis. Para faqih al-hadis berpegang pada ilmu ini, dan mereka inilah yang telah diberikan rizqi oleh Allah berupa kemampuan daya kritis pada masanya dan memiliki pemahaman dari hasil keseriusanya dalam bahasa maupun pengetahuanya terhadap hokum syariah". Disamping itu, syarah hadis yang kita kenal saat ini lebih bersifat kongkrit operasional yaitu berwujud tulisan dalam beberapa kitab yang berisi penjelasan para ulama dari hasil pemahaman mereka terhadap suatu hadis.sementara fiqh al-hadis lebih bersifat konseptual, kalaupun dituangkan masih bersifat oral (penjelasan lisan). Terjadinya transformasi fiqh al-hadis menjadi syarah hadis serta perkembanganya lebih lanjut dari syarah hadis ini dapat dilihat dalam perjalanan sejarahnya. Pada garis bersarnya sejarah perjalanan syarah hadis ini dibagi dalam dua bagian : pertama, masa awal syarah hadis hingga masa pembukuan hadis. Kedua, masa perkembangan syarah hadis (dari masa pembukuan hadis hingga masa-masa selanjutnya), baca: A. Hasan Asy'ari Ulama'I, "Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis" dalam Teologia, volume 19, no 2, Juli 2008. H. 340

Penelitiandeskriptifkualitatifmenafsirkandanmenuturkan data yang bersangkutandengansituasi yang sedangterjadi, sikapsertapandangan yang dalammasyarakat, pertentangan 2 terjadi di keadaan lebih. hubunganantarvariabel, perbedaanantarfakta, pengaruhterhadapsuatukondisi, dan lain-lain.DengancaramenyajikanhadishadisNabi **SAW** bersangkutandengantemasertaUndangyang Undangpemerintahakansumberdaya air denganlengkap, kemudiandiolahdenganmemadukan keduannyabersertafenomena yang ada.³²

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penelitian ini, agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara jelas dan tajam, maka penulisan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakannya penelitiantentanghadislaranganmenjualkelebihan air, pokok masalah yang menjadi dasaradalahNabi **SAW** dalamsabda-Nya melaranguntukmemperjualbelikan air, namunjikamelihatrealitanya air sudahmenjadikegiatanekonomidalammasyarakat, tujuan penelitiantersebutditujukanuntukmengkajiulanghadistersebutdalamperubah anjaman, tinjauan pustaka untuk menelaah buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian yang telah dilakukan orang lain yang menjadi obyek penelitian, metode penelitian yang menerangkan metode-metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang mengatur urutan-urutan pembahasan. Bab ini diuraikan sebagai gambaran mendasar yang menentukan isi penelitian.

Bab kedua, berisimetodependekatandalammemahamihadis, gambaranumumekonomi, geografismasyarakatpadamasaNabi SAW,

³² Tatang M Amirin., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, cet.3 h. 134

tatacarapengelolaansumberdaya air di IndonesiadanUndang-Undang yang terdapat di Indonesia yang menjelaskantentangsumberdaya air.

Bab ketiga, meliputi pemaparan tentang hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan larangan menjual air,dansedikit tinjauan kualitas hadissertapemahamanterhadaphadistersebut.

Bab keempat, berisi pemahamanatauanalisis tentang hal-hal larangan menjual air, danmenjelaskankontekstualisasipadazamansekarang.

Bab lima, merupakan penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.